



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi
2. Tempat lahir : Limpasu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kupang Rt. 10 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021

Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALPI MULDANI Bin (Alm) ABDUL HADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan," dan "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPI MULDANI Bin (Alm) ABDUL HADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu + 90 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji;
 - Pecahan asbes;
 - Pecahan kaca etalase warung.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ALPI MULDANI Bin (Alm) ABDUL HADI selanjutnya disebut dengan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 15.30 WITA Saksi CIVA pergi ke warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk jaga warung, pada saat itu diwarung ada sekitar 4 (Empat) orang Laki-laki diantaranya, Terdakwa, Sdr. ISAM dan Saksi YUGI. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang pada saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol berkata kepada Saksi CIVA “kenapa ikam memburuk akan aku di hadapan kawananku, lalu dijawab oleh Saksi CIVA “aku kadada memburukan ikam di hadapan temanmu” Terdakwa kemudian berkata “kenapa kawanku betakun ikam memburukan aku di hadapan bubuhannya” dan dilanjutkan Terdakwa mencaci maki Saksi CIVA hingga menangis.
- Bahwa Saksi CIVA kemudian pergi menuju kamar diikuti Saksi YUGI sampai didepan pintu kamar. Tak lama kemudian datang Terdakwa hendak masuk kedalam kamar Saksi CIVA namun di halangi oleh Saksi YUGI, kemudian Saksi YUGI didorong oleh Terdakwa lalu masuk ke kamar Saksi CIVA dan langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu dari dalam. Selanjutnya Terdakwa menendang koper pakaian milik Saksi CIVA dan menendang pintu kamar sampai hancur, melihat hal tersebut Saksi CIVA kemudian ketakutan dan lari ke kamar sebelah, diikuti Terdakwa sampai ke dalam kamar sebelah dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menendang dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard sampai hancur, kemudian Saksi CIVA di dorong di bagian bahu depan sampai Saksi CIVA terjatuh, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata jenis taji sambil berkata kepada Saksi CIVA awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh, sambil memperlihatkan senjata jenis taji tersebut melihat hal tersebut Saksi CIVA tidak berani melawan.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. ISAM langsung menarik Terdakwa, setelah itu Sdr. ISAM lari keluar dan dikejar oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengejar Sdr. ISAM, Saksi CIVA lalu keluar kamar menuju ke depan warung. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi CIVA dan menyuruh Saksi CIVA untuk masuk kedalam kamar namun dikarenakan Saksi CIVA tidak mau masuk kedalam kamar dan mencoba melarikan diri, tangan Saksi CIVA dipegang oleh Terdakwa lalu menarik kerah baju bagian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang Saksi CIVA kenakan tersebut sambil menyeret Saksi CIVA sampai di samping warung.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil sapu lidi yang bertangkai kayu dan mematahkan tangkainya dan memukulkan pada punggung Saksi CIVA, namun saat itu Saksi CIVA berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil potongan papan dan melemparkan ke arah Saksi CIVA namun tidak berhasil mengenai dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CIVA mengalami sakit di punggung dan tangan sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ALPI MULDANI Bin (Alm) ABDUL HADI selanjutnya disebut dengan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 15.30 WITA Saksi CIVA pergi ke warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk jaga warung, pada saat itu di warung ada sekitar 4 (Empat) orang Laki-laki diantaranya, Terdakwa, Sdr. ISAM dan Saki YUGI. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang pada saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol berkata kepada Saksi CIVA "kenapa ikam memburuk akan aku di hadapan kawananku, lalu dijawab oleh Saksi CIVA aku kadada memburukan ikam di hadapan temanmu" Terdakwa kemudian berkata "kenapa kawanku betakun ikam memburukan aku di hadapan bumbuhannya dan dilanjutkan Terdakwa mencaci maki Saksi CIVA hingga menangis.
- Bahwa Saksi CIVA kemudian pergi menuju kamar diikuti Saksi YUGI sampai didepan pintu kamar. Tak lama kemudian datang Terdakwa hendak masuk kedalam kamar Saksi CIVA namun di halangi oleh Saksi YUGI, kemudian Saksi YUGI didorong oleh Terdakwa lalu masuk ke kamar Saksi CIVA dan langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu dari dalam.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menendang koper pakaian milik Saksi CIVA dan menendang pintu kamar sampai hancur, melihat hal tersebut Saksi CIVA kemudian ketakutan dan lari ke kamar sebelah, diikuti Terdakwa sampai ke dalam kamar sebelah dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menendang dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard sampai hancur, kemudian Saksi CIVA di dorong di bagian bahu depan sampai Saksi CIVA terjatuh, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata jenis taji sambil berkata kepada Saksi CIVA awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh, sambil memperlihatkan senjata jenis taji tersebut melihat hal tersebut Saksi CIVA tidak berani melawan.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. ISAM langsung menarik Terdakwa, setelah itu Sdr. ISAM lari keluar dan dikejar oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengejar Sdr. ISAM, Saksi CIVA lalu keluar kamar menuju ke depan warung. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi CIVA dan menyuruh Saksi CIVA untuk masuk kedalam kamar namun dikarenakan Saksi CIVA tidak mau masuk kedalam kamar dan mencoba melarikan diri, tangan Saksi CIVA dipegang oleh Terdakwa lalu menarik kerah baju bagian belakang yang Saksi CIVA kenakan tersebut sambil menyeret Saksi CIVA sampai di samping warung.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil sapu lidi yang bertangkai kayu dan mematahkan tangkainya dan memukulkan pada punggung Saksi CIVA, namun saat itu Saksi CIVA berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil potongan papan dan melemparkan kearah Saksi CIVA namun tidak berhasil mengenai dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CIVA mengalami sakit di punggung dan tangan sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSYAH TRIANI DEWI dokter pada Puskesmas Perawatan Sungai Kupang tanggal 08 Februari 2021 yang telah memeriksa REZA CIVA FAULIAH Binti KASMIN pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan satu luka memar di punggung kiri. Dua luka gores di lengan atas kanan dan dua luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **REZA CIVA FAULIAH Binti KASIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 15.30 WITA Saksi pergi ke warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk jaga warung, pada saat itu diwarung ada sekitar 4 (Empat) orang Laki-laki diantaranya, terdakwa, Sdr. ISAM dan Saksi YUGI;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa yang pada saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol berkata kepada Saksi **"kenapa ikam memburuk akan aku di hadapan kawananku??"** lalu dijawab oleh Saksi **"aku kadada memburukan ikam di hadapan temanmu"** terdakwa kemudian berkata **"kenapa kawanku betakun ikam memburukan aku di hadapan bubuhannya??"** dan dilanjutkan terdakwa mencaci maki Saksi hingga menangis;
- Bahwa saksi kemudian pergi menuju kamar Saksi diikuti Saksi YUGI sampai didepan pintu kamar. Tak lama kemudian datang terdakwa hendak masuk kedalam kamar Saksi namun di halangi oleh Saksi YUGI, kemudian Saksi YUGI didorong oleh terdakwa lalu masuk ke kamar Saksi dan langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu dari dalam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menendang koper pakaian milik Saksi dan menendang pintu kamar sampai hancur, melihat hal tersebut Saksi kemudian ketakutan dan lari ke kamar sebelah, diikuti terdakwa sampai ke dalam kamar sebelah dan mengunci pintu kamar, selanjutnya terdakwa menendang dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard sampai hancur, kemudian Saksi di dorong di bagian bahu depan sampai Saksi terjatuh, setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata jenis taji sambil berkata kepada Saksi **"awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh"** sambil memperlihatkan senjata jenis taji tersebut melihat hal tersebut Saksi tidak berani melawan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. ISAM langsung menarik terdakwa, setelah itu Sdr. ISAM lari keluar dan dikejar oleh terdakwa. Pada saat terdakwa mengejar Sdr. ISAM, Saksi lalu keluar kamar menuju ke depan warung;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Saksi dan menyuruh Saksi untuk masuk kedalam kamar namun dikarenakan Saksi tidak mau masuk kedalam kamar dan mencoba melarikan diri, tangan Saksi dipegang oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menarik kerah baju bagian belakang yang Saksi kenakan tersebut sambil menyeret Saksi sampai di samping warung;

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil sapu lidi yang bertangkai kayu dan mematahkan tangkainya dan memukulkan pada punggung Saksi, namun saat itu Saksi berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan, kemudian terdakwa mengambil potongan papan dan melemparkan kearah Saksi namun tidak berhasil mengenai;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar Saksi tidak keluar kamar dan tidak melawan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami sakit di punggung dan tangan sebelah kanan korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

2. HAFSAH Als ISAH Binti SYAMSUDDIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita, di warung kopi milik saksi tepatnya di jalan lintas propinsi Desa.Banua Lawas Rt.03 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah CIVA yang merupakan pekerja diwarung milik saksi.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saat itu saksi berada di warung sedang melayani pembeli.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wita saat itu saksi sedang diwarung bersama dengan korban CIVA dan diwarung saksi tersebut ada sdra.YOGI dan sdra.ISAM kemudian terdakwa berkata kepada CIVA "*kenapa ikam memburuk akan aku di hadapan kawananku*" saksi CIVA "*aku kadada memburukan ikam di hadapan temanmu*" terdakwa berkata "*kenapa kawanku betakun ikam memburukan aku di hadapan bubuhannya*" kemudian terdakwa mencaci maki korban CIVA, sehingga korban CIVA menangis dan langsung ke kamar belakang dan saksi menyuruh sdra.YUGI untuk mendatangi korban CIVA menyuruh mengantar ke serongga untuk betenang selanjutnya terdakwa pergi warung sebelah sebentar setelah itu balik lagi dan menuju kamar korban CIVA dan tidak berapa lama terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk dan merusak dinding kamar dan saksi mendengar bahwa terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh (sambil mellihatkan senjata tajam tersebut) selanjutnya korban lari kedepan dan dikejar oleh terdakwa dan melihat hal tersebut sdra.ISAM langsung menarik terdakwa agar tidak mengejar korban namun justru ISAM dipukul oleh terdakwa karena saat itu terdakwa menarik kerah baju bagian belakang milik korban sambil menyeret sampai di samping warung, selanjutnya terdakwa mengambil sapu lidi yang bertangkai kayu dan mematahkan tangkainya dan selanjutnya memukulkannya ke korban di punggung belakang, namun saat itu korban berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan, kemudian terdakwa mengambil potongan papan dan melemparkan kearah korban namun tidak mengenai, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung dan saat itu datang anggota Polsek Kelumpang Hulu mengamankan dan membawa terdakwa ke polsek Kelumpang Hulu.

- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis taji.
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk atau habis minum minuman keras.
- Bahwa cara terdakwa dalam memaksa korban CIVA tersebut adalah dengan menarik/menyeret korban di bagian kerah baju belakang yang korban kenakan.
- Bahwa akibat peristiwa itu korban mengalami sakit di bagian punggung dan tangan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban CIVA tersebut namun yang saksi dengar bahwa terdakwa tidak suka apabila korban keluar dengan laki-laki lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada korban karena awalnya korban sering berjalan keluar dengan laki-laki pada saat jam kerja dan sudah sering terdakwa nasehati apabila pada saat jam kerja jangan keluar namun korban tetap keluar terus sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan melakukan pengancaman serta melakukan pengrusakan di warung tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 15.00 wita saat terdakwa berada diwarung kopi dan saat itu ada terdakwa, korban CIVA, pemilik warung sdri.HAFSAH Als ISAH, sdra.HALING Als YUGI dan sdra.ISAM, dan terdakwa saat itu mengatakan "*mun kada handak lagi begawe disini bejauh aja, mun handak begawi jangan lagi bejalan sama lakian*" jawab CIVA "*apa garang meurusi aku*" terdakwa mengatakan "*kam begawe disini kalo, aku yang menggaji kam*" setelah itu sdri.CIVA menangis dan berjalan kekamarnya yang berada di belakang, setelah itu terdakwa keluar warung sebentar dan setelah itu terdakwa mendatangi sdri.CIVA dan "*sudah masuk kamar aja*" namun sdri.CIVA keluar tidak mau masuk kamar, terdakwa mengatakan "*kenapa kada measi*" sambil berjalan keluar sdri.CIVA menangis selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar kearah lemari kaca etalase dan sdri.CIVA mengatakan "*aku kada mau di karasi*" dan terdakwa mengatakan "*ampih bewarungan kita tutup aja*" selanjutnya terdakwa mengamuk dengan menghancurkan pintu kamar yang terbuat dari kalsibord dan saat terdakwa menendang pintu ada senjata tajam jenis taji jatuh dari atas kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pegang karena terdakwa takut kalau ada orang yang membela sdri.CIVA dan saat itu tidak ada yang membela sdri.CIVA karena terdakwa memegang senjata tajam jenis taji dan sdri.CIVA memeluk terdakwa dengan mengatakan "*aku tersangkang kam, jangan kaya ini, ampih sudah*" kemudian tidak berapa lama anggota Polsek Kelumpang Hulu datang dan mengamankan tersangka ke Polsek.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis taji tersebut yang jelas pada saat terdakwa menendang dinding warung yang terbuat dari kalsiboard dan ada senjata tajam jenis taji jatuh kemudian taji tersebut terdakwa ambil.

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa minum-minuman keras jenis anggur.

- Bahwa terdakwa tinggal diwarung kopi tersebut sudah 2 (dua) bulan dan pemilik warung adalah sdri.HAFSAH dan terdakwa memang tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa menganggap bahwa sdri.HAFSAH sebagai MAMA angkat.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dan atau pemaniayaan terhadap korban yaitu dengan cara melakukan ancaman

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh” sambil tangan terdakwa memegang senjata tajam jenis taji selain pengancaman terdakwa juga melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul korban dengan menggunakan gagang / tangkai sapu lidi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu + 90 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji;
- Pecahan asbes;
- Pecahan kaca etalase warung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum No.445/062/TU-Pusk 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSYAH TRIANI DEWI dokter pada Puskesmas Perawatan Sungai Kupang tanggal 08 Februari 2021 yang telah memeriksa REZA CIVA FAULIAH Binti KASMIN pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan satu luka memar di punggung kiri. Dua luka gores di lengan atas kanan dan dua luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada korban karena awalnya korban sering berjalan keluar dengan laki-laki pada saat jam kerja dan sudah sering terdakwa nasehati apabila pada saat jam kerja jangan keluar namun korban tetap keluar terus sehingga terdakwa emosi dan melakukan pengancaman serta melakukan pengrusakan di warung tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 15.00 wita saat terdakwa berada diwarung kopi dan saat itu ada terdakwa, korban CIVA, pemilik warung sdri.HAFSAH Als ISAH, sdra.HALING Als YUGI dan sdra.ISAM, dan terdakwa saat itu mengatakan “*mun kada handak lagi begawe disini bejauh aja, mun handak begawi jangan lagi bejalan sama lakian*” jawab CIVA “*apa garang meurusi aku*” terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*kam begawe disini kalo, aku yang menggaji kam*" setelah itu sdri.CIVA menangis dan berjalan kekamarnya yang berada di belakang, setelah itu terdakwa keluar warung sebentar dan setelah itu terdakwa mendatangi sdri.CIVA dan "*sudah masuk kamar aja*" namun sdri.CIVA keluar tidak mau masuk kamar, terdakwa mengatakan "*kenapa kada measi*" sambil berjalan keluar sdri.CIVA menangis selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar kearah lemari kaca etalase dan sdri.CIVA mengatakan "*aku kada mau di karasi*" dan terdakwa mengatakan "*ampih bewarungan kita tutup aja*" selanjutnya terdakwa mengamuk dengan menghancurkan pintu kamar yang terbuat dari kalsibord dan saat terdakwa menendang pintu ada senjata tajam jenis taji jatuh dari atas kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pegang karena terdakwa takut kalau ada orang yang membela sdri. CIVA dan saat itu tidak ada yang membela sdri. CIVA karena terdakwa memegang senjata tajam jenis taji dan sdri. CIVA memeluk terdakwa dengan mengatakan "*aku tersangkang kam, jangan kaya ini, ampih sudah*" kemudian tidak berapa lama anggota Polsek Kelumpang Hulu datang dan mengamankan tersangkang ke Polsek.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis taji tersebut yang jelas pada saat terdakwa menendang dinding warung yang terbuat dari kalsiboard dan ada senjata tajam jenis taji jatuh kemudian taji tersebut terdakwa ambil.

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa minum-minuman keras jenis anggur.

- Bahwa terdakwa tinggal diwarung kopi tersebut sudah 2 (dua) bulan dan pemilik warung adalah sdri. HAFSAH dan terdakwa memang tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa menganggap bahwa sdri. HAFSAH sebagai MAMA angkat ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dan atau penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara melakukan ancaman dengan mengatakan "*awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh*" sambil tangan terdakwa memegang senjata tajam jenis taji selain pengancaman terdakwa juga melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul korban dengan menggunakan gagang / tangkai sapu lidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “**dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu**” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **memaksa** dalam unsur ini mempunyai arti menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 kuhp, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 15.30 WITA Saksi CIVA pergi ke warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk jaga warung, pada saat itu diwarung ada sekitar 4 (Empat) orang Laki-laki diantaranya, Terdakwa, Sdr. ISAM dan Saksi YUGI. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang pada saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol berkata kepada Saksi CIVA “kenapa ikam memburuk akan aku di hadapan kawananku, lalu dijawab oleh Saksi CIVA “aku kadada memburukan ikam di hadapan temanmu” Terdakwa kemudian berkata “kenapa kawanku betakun ikam memburukan aku di hadapan bubuhannya” dan dilanjutkan Terdakwa mencaci maki Saksi CIVA hingga menangis, kemudian Saksi CIVA kemudian pergi menuju kamar diikuti Saksi YUGI sampai didepan pintu kamar. Tak lama kemudian datang Terdakwa hendak masuk kedalam kamar Saksi CIVA namun di halangi oleh Saksi YUGI, kemudian Saksi YUGI didorong oleh Terdakwa lalu masuk ke kamar Saksi CIVA dan langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu dari dalam. Selanjutnya Terdakwa menendang koper pakaian milik Saksi CIVA dan menendang pintu kamar sampai hancur, melihat hal tersebut Saksi CIVA kemudian ketakutan dan lari ke kamar sebelah, diikuti Terdakwa sampai ke dalam kamar sebelah dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menendang dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard sampai hancur, kemudian Saksi CIVA di dorong di bagian bahu depan sampai Saksi CIVA terjatuh, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata jenis taji sambil berkata kepada Saksi CIVA awas ikam, sampai ikam keluar ku bunuh, sambil memperlihatkan senjata jenis taji tersebut melihat hal tersebut Saksi CIVA tidak berani melawan ;

Bahwa, beberapa saat kemudian datang Sdr. ISAM langsung menarik Terdakwa, setelah itu Sdr. ISAM lari keluar dan dikejar oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengejar Sdr. ISAM, Saksi CIVA lalu keluar kamar menuju ke depan warung. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi CIVA dan menyuruh Saksi CIVA untuk masuk kedalam kamar namun dikarenakan Saksi CIVA tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau masuk kedalam kamar dan mencoba melarikan diri, tangan Saksi CIVA dipegang oleh Terdakwa lalu menarik kerah baju bagian belakang yang Saksi CIVA kenakan tersebut sambil menyeret Saksi CIVA sampai di samping warung, Terdakwa selanjutnya mengambil sapu lidi yang bertangkai kayu dan mematahkan tangkainya dan memukulkan pada punggung Saksi CIVA, namun saat itu Saksi CIVA berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil potongan papan dan melemparkan kearah Saksi CIVA namun tidak berhasil mengenai dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CIVA mengalami sakit di punggung dan tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci mengenai unsur penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Dimana kesengajaan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 15.30 WITA Saksi CIVA pergi ke warung kopi pinggir jalan lintas propinsi Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk jaga warung, pada saat itu diwarung ada sekitar 4 (Empat) orang Laki-laki diantaranya, Terdakwa, Sdr. ISAM dan Saksi YUGI. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang pada saat itu dibawah pengaruh minuman beralkohol berkata kepada Saksi CIVA “kenapa ikam memburuk akan aku di hadapan kawananku, lalu dijawab oleh Saksi CIVA aku kadada memburukan ikam di hadapan temanmu” Terdakwa kemudian berkata “kenapa kawanku betakun ikam memburukan aku di hadapan bubuhannya dan dilanjutkan Terdakwa mencaci maki Saksi CIVA hingga menangis ;

Bahwa, Terdakwa selanjutnya mengambil sapu lidi yang bertangkai kayu dan mematahkan tangkainya dan memukulkan pada punggung Saksi CIVA, namun saat itu Saksi CIVA berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil potongan papan dan melemparkan kearah Saksi CIVA namun tidak berhasil mengenai dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CIVA mengalami sakit di punggung dan tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSYAH TRIANI DEWI dokter pada Puskesmas Perawatan Sungai Kupang tanggal 08 Februari 2021 yang telah memeriksa REZA CIVA FAULIAH Binti KASMIN pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan satu luka memar di punggung kiri. Dua luka gores di lengan atas kanan dan dua luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu + 90 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan asbes dan Pecahan kaca etalase warung yang merupakan hasil perbuatan jahat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesakitan pada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alpi Muldani Bin Alm. Abdul Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANCAMAN dan PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu + 90 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji;
 - Pecahan asbes;
 - Pecahan kaca etalase warung.

Dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari JUMAT tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H , Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H

Niken Rochayati, S.H, M.H

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUD